



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/202/PA.Lbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK , tempat tanggal lahir di Tabalema, 19 September 1981, Agama Islam, Pendidikan Strata Satu, Pekerjaan xxxDinas Kesehatanxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal RT.0, RW.00, Desa Amasing Kali, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Halmahera SeDesa xxxxxxxx RT.000/RW.000 Kecamatan xxxxx Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi xxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada **"Hj. RUSNI MINO,S.H., ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM"**beralamat di Jln. Pantai Lingk. Masjid AT-Taqwa Labuha Kecamatanxxxxxxxx,KabupatenHalmahera Selatan,Provinsi xxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/RM-ADV/SKK/II/2025, tertanggal 21 Februari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor: /SKK/PA.LBH/202, tanggal Februari202, dalam hal ini memilih alamat domisili elektronik,rusni081@gmail.com,sebagai **PemohonKonvensi/ Tergugat Rekonvensi;**
melawan

TERMOHON, NIK. 8204075104840001, tempat tanggal lahir di Ternate, 11 April 1984, Agama Islam, Pendidikan Strata Satu,Pekerjaan xxx, Alamat Desa xxxxxxxx,RT.000/RW.000,Kecamatan xxxxx,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,Provinsi xxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada **JOHANA RAHAJAAN, SH.dan Rekan**,berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :

Hlm. 1dari 48Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/20/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/ADV-JR/SK/V/2025, tertanggal 29 Mei 2025, yang berdomisili dan berkantor di Jalan Poros Labuha Tomori, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor: /SKK/PA.LBH/202, tanggal April 202, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para pihak berperkara di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam Permohonannya yang tertanggal 18 Maret 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labu hadengan Nomor Register Nomor /Pdt.G/2023/PA.Lb, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami – istri sah yang menikah pada tanggal 19 Desember 2009, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi xxxxxx xxxxx, sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Pencatatan Nikah Nomor : 1025/96/XII/2009, tertanggal 11 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan kota Ternate Selatan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Babang selama ±3 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah bersama di Desa xxxxxxxx sampai dengan terakhir pisah kamar sejak awal bulan September 2024 s/d saat ini telah menjelang 7 (Tujuh) bulan lamanya;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Sitna Hadija, Perempuan, lahir di ternate, 14 Maret 2010;
 - 4.2. Muhammad syafi, laki-laki, lahir di ternate, 26 April 2013;
 - 4.3. Sitna Zahra, Perempuan, lahir di ternate, 26 Februari 2018;
 - 4.4. Sitna Zahira, Perempuan, lahir di ternate, 26 Februari 2018

Hlm. 2 dari 48 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/20/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat ini keempat-empatnya dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon di tahun pertama s/d akhir tahun 2023, rukun dan harmonis tak kurang sesuatu apapun, walaupun ada masalah baik Pemohon maupun Termohon, sama-sama masih bisa mengatasinya, akan tetapi memasuki tahun berikutnya tepatnya diawal tahun 2024, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai dengan percekcoakan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi, yang penyebabnya adalah :

- a) Kebiasaan Termohon yang sering menghina dan mencaci – maki Pemohon;
- b) Kebiasaan Termohon yang sering mempermalukan Pemohon lewat media sosial;
- c) Kebiasaan Termohon yang sering keluar rumah & pulanginya hingga larut malam tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Pemohon;
- d) Kebiasaan Termohon yang sering meninggalkan Pemohon dan keempat orang anak hingga berbulan-bulan lamanya;

5. Bahwa dari kebiasaan-kebiasaan Termohon yang didalilkan Pemohon diatas yang paling sering memicu pertcekcoakan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon adalah kebiasaan Termohon yang sering mempermalukan Pemohon di media sosial hingga menjadi bahan ejekan orang – orang disekitar Termohon;

6. Bahwa menghadapi kebiasaan-kebiasaan buruk Termohon yang diuraikan Pemohon diatas, sebagai Suami (Pemohon) sudah cukup menegur dan menasihati Termohon, tetapi satupun teguran maupun nasihat dari Pemohon tidak pernah didengar oleh Termohon bahkan sebaliknya menentang Pemohon dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas dikeluarkan oleh Termohon sebagai seorang istri, dan atas ulahnya terkadang memancing emosi Pemohon hingga terjadi kekerasan fisik (KDRT) yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon hingga berujung ke laporan polisi, dimana kondisi tersebut sudah terjadi beberapa kali;

Hlm. 3dari 48Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/20/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa siapapun orangnya yang berstatus sebagai suami ketika menghadapi istri yang kebiasaannya seperti Termohon ini pasti akan lepas kendali juga, begitupun yang dialami Pemohon padahal sebagai suami, demi keempat orang anak diatas, Pemohon sudah berusaha bersabar dan bertahan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti diuraikan Pemohon diatas, akan tetapi semakin hari bukan perubahan baik yang diperlihatkan oleh Termohon kepada Pemohon, akan tetapi ada saja ulah Termohon yang sengaja memancing emosi Pemohon untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengarah ke perbuatan KDRT yang ujung-ujungnya Termohon sengaja ingin menjebloskan Pemohon ke penjara, dan hal tersebut sudah menjadi arah tujuan Termohon, oleh karena itu tidak ada gunanya lagi rumah tangga ini dipertahankan dikarenakan harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Termohon dalam membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang tidak akan pernah terwujud, maka langkah terbaik yang pantas ditempuh oleh Pemohon adalah **bercerai** dari Termohon;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha Cq. Hakim yang menangani perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar nyaberbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida:

Dan atau jika Pengadilan Agama Labuha cq. Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 4 dari 48 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/20/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pengadilan Agama Labuha kekurangan Hakim, sehingga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memberi ijin kepada Pengadilan Agama Labuha untuk melaksanakan sidang dengan Hakim Tunggal, berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021, tanggal 24 Desember 2021;

Bahwa, Pemohon adalah seorang Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kesehatan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kemudian Penggugat menyerahkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, Nomor //DINKES/202, tanggal Desember 202, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon menghadap ke persidangan dan Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Hakim pemeriksa memberikan penjelasan secara lengkap kepada para pihak tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan setelah Pemohon dan Termohon menyatakan kesediaannya untuk menempuh upaya mediasi kemudian Hakim memberi kesempatan kepada para pihak berunding untuk memilih mediator;

Bahwa, para pihak sepakat menyerahkan kepada Hakim untuk menunjuk mediator, selanjutnya Hakim pemeriksa membuat penetapan penunjukan mediator atas nama **Bahri Conoras, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Labuha telah melaksanakan mediasi dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa, karena cerainya tidak berhasil didamaikan, maka pemeriksaan-pun dilanjutkan dengan proses litigasi, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Kemudian Hakim menjelaskan kepada Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tentang sistem beracara secara elektronik (**E-Litigasi**). Atas pertanyaan hakim, Termohon dengan didampingi Kuasanya menyatakan bersedia dan setuju beracara secara elektronik;

Hlm. 5 dari 48 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/20/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya hakim membuat agenda persidangan dan memberitahukan agar pada agenda sidang pembuktian, Pemohon konvensi dan Termohon konvensi hadir kembali di muka sidang, apabila ada para pihak yang tidak hadir, maka panggilan akan disampaikan melalui surat elektronik yang telah disepakati oleh kedua oleh belah pihak;

Agenda sidang yang telah disepakati Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon/Kuasa Hukum Termohon adalah sebagai berikut:

Jumat, 23 Mei 2025	Jawaban Termohon
Selasa, 27 Mei 2025	Replik Pemohon
Selasa, 2 Juni 2025	Duplik Termohon
Rabu, 04 Juni 2025	Pembuktian Pemohon
Rabu, 11 Juni 2025	Pembuktian Termohon
Rabu, 18 Juni 2025	Kesimpulan Pemohon dan Termohon
Kamis, 26 Juni 2025	Pembacaan Putusan secara Elektronik

Dalam Konvensi

Bahwa, terhadap surat permohonan talak oleh Pemohon dan kesepakatan mediasi tersebut di atas, maka Termohon menyampaikan jawaban tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil dalam Permohonan Pemohon, kecuali secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini ;
2. Bahwa benar apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Posita Permohonan pada angka 2 (dua), namun apa yang didalilkan Kuasa Hukum Pemohon bahwa terakhir Pisah kamar sejak Awal Bulan September 2024 sampai dengan saat ini telah menjelang 7 (tujuh) bulan lamanyaitu tidak benar;
3. Bahwa yang perlu dipertegas pada point dua diatas, Pemohon dan Termohon pada bulan September 2024 sampai Tanggal 19 Maret 2025

Hlm. 6 dari 48 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/20/PA.Lbh



masih tinggal dalam satu rumah dan berhubungan Suami Istri sehingga yang didalilkan oleh Kuasa Pemohon hanya mengarang cerita bohong saja;

4. Bahwa Benar dalil Pemohon pada Point 3 (tiga) Posita adalah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak-anak yang masing-masing bernama:

1. Sitna Hadija, Perempuan, Lahir di Ternate, 14 Maret 2010;
2. Muhammad Syafi, Laki-laki, lahir di Ternate, 26 April 2013;
3. Sitna Zahra, Perempuan, lahir di Ternate, 26 Februari 2018;
4. Sitna Zahira, Perempuan, lahir di Ternate, 26 Februari 2018;

Bahwa dalam Pemeliharaan dan Asuhan Pemohon dan Termohon, Namun sejak Bulan September 2024 Pemohon Tidak lagi menafkahi Anak-anak dan Termohon;

5. Bahwa Perselisihan yang didalilkan Pemohon pada Point 6 (enam) adalah Tidak benar dan dalilnya Sangat berbohong dan mengarang - ngarang cerita tetapi Justru Pemohonlah yang sering keluar malam, pada situasi Pagi, Siang, Sore, atau Larut malam dan mempunyai Kekasih Idaman Lain (Selingkuhan) dengan Perempuan yang bukan Istrinya yang bernama Aslima Kasuba sehingga pada saat Pemohon pulang di rumah terjadi percekcoakan adu mulut bahkan Pemohon melakukan KDRT bukan akibat dari Termohon selalu menghina, mencaci maki, ataupun mempermalukan Pemohon di media sosial, tetapi sebagai Seorang Istri yang setia menjaga hubungan Rumah Tangga, melayani dan menata layani kehidupan Rumah Tangga dan dengan setia menjaga mendidik dan membesarkan anak-anak, tetapi dihinai oleh Pemohon kepada Termohon sebagai Istri dan anak-anak akibat Perempuan Lain;

6. Bahwa Pemohon secara diam-diam telah berhubungan dengan perempuan selingkuhannya sejak tahun 2023, dan tepatnya pada tanggal 8 Juni 2024, di dalam kamar Hotel Bella Ternate antara Pemohon Hi. Halid Hi Yusuf Bin Hi Yusuf Iman dengan Aslima Kasuba secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seijin Termohon TERMOHON, Mereka telah Menikah Siri dan yang menikahkan mereka adalah Imam Mesjid Desa Tafure Pantai Kecamatan Ternate Utara yang biasanya disapa Imam Uchu, sehingga setelah itu seiring dengan waktu atas desakan dari Aslima Kasuba

Hlm. 7 dari 48 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/20/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon mengajukan Cerai Talak kepada Termohon. (bukti-bukti surat dan saksi saksi);

7. Bahwa Akibat Pemohon Selingkuh maka pada saat Perselisihan terjadi, Pemohon sering melakukan KDRT baik di Rumah, Di Depan Anak-anak, di Luar Rumah saat kegiatan anak sekolah, di depan Umum yang terurai sebagai berikut :

- a. KDRT di depan UMKM pada sekitar bulan Mei 2024 jam 8 didepan Anak Kandung Muhammad Syafi dan teman Termohon;
- b. KDRT di Rumah Sakit xxxxxxxx bulan Juni 2024 Pemohon memukul Termohon dibagian telinga sampai daun telinga pecah dan mengeluarkan darah di depan Ruang Vip ketika Termohon besuk teman yang sedang sakit;
- c. KDRT di lakukan Bulan Juli 2024 saat setelah Sholat Subuh Pemohon mengeluarkan mobil dan akan pergi ke Pelabuhan Babang untuk menjemput Selingkuhannya tetapi Termohon menghalangi mobil dari depan dengan tujuan agar Pemohon tidak pergi, tetapi Pemohon turun dari mobil kemudian mencekik lalu menendang Termohon dari belakang sehingga Termohon jatuh tersungkur di Garasi Mobil;
- d. KDRT yang dilakukan Pemohon pada Bulan Agustus 2024 saat Pemohon pergi ke Saketa menyusul selingkuhannya dan menginap di Salah satu Penginapan di Saketa, kemudian Pemohon balik ke rumah dan Pemohon memukul Termohon sampai Pelipis Kanan Pecah;
- e. KDRT dilakukan Pemohon pada bulan September 2024, Termohon diserang dengan Pisau oleh Pemohon dan Termohon didorong dari kursi hingga terjatuh kemudian Pemohon mengambil Parang kemudian menyerang Termohon dengan Parang tetapi Termohon menunduk dan mengenai tembok;
- f. KDRT dilakukan pada tanggal 4 bulan Maret 2025 dan KDRT tanggal 16 Maret 2025, Pemohon berulang kali melakukan KDRT di depan Anak-anak setelah Pemohon pulang dari Selingkuhannya pada jam 03.00 Wit;

Hlm. 8dari 48Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/20/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa semua Perlakuan dan tindakan Pemohon kepada Termohon Apakah menunjukan Suami/Imam yang baik dalam membina Rumah Tangganya ?
9. Bahwa walaupun Tindakan dan perlakuan Pemohon kepada Termohon, tetapi sebagai Istri Sah yang tetap memegang teguh Janji/Ikrar di Hadapan Manusia dan Terlebih Dihadapan ALLAH maka Termohon tetap melayani Pemohon dalam melakukan Hubungan Suami Istri;
10. Bahwa pada tanggal 16, 17, 18, 19 Mei 2025, Pemohon kembali ke rumah karena sakit dalam masa Pembantaran selama 4 (empat) hari, Termohon Melayani Pemohon baik secara Lahir Bathin dan melakukan hubungan Suami istri;
11. Bahwa apa yang didalilkan pemohon dalam point 6, 7, 8, Posita adalah tidak benar, tetapi dalil dalil tersebut untuk meyakinkan Majelis Hakim agar dapat tercapainya Perceraian;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang Suami dan Ayah sekaligus bertindak sebagai Imam dan Kepala Keluarga dalam Rumah Tangga yang telah memiliki Tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan Sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menterlantarkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku istrinya serta Anak – anak sejak bulan September 2024 hingga saat ini, maka dengan demikian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai satu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu Harus membayar Nafkah Terhutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku istrinya dan biaya Hadlonah terhutang kepada Anak kandungnya dengan perincian sebagai berikut :

Hlm. 9dari 48Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/20/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nafkah Lampau yang Terhutang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
Per bulan X 10 (sepuluh) bulan sejak bulan September 2024 sampai bulan
Juni 2025 = Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah);

Nafkah terhadap Anak (biaya Hadlonah) Terhutang yaitu : Anggaran untuk
Pendidikan, Pakaian, dan Kesehatan adalah Rp. 5. 000.000 (lima juta
rupiah) Per Anak x 4 Anak = 200.000.000 (dua puluh juta rupiah) /bulan X
10 (sepuluh) bulan yang diterlantarkan = Rp. 200.000.000. (dua ratus juta
rupiah);

6. Nafkah Iddah / bulan Rp.100.000.(seratus juta rupiah) X 3 (tiga) bulan =
Rp. 300. 000.000.- (tiga ratus juta rupiah);

7. Nafkah terhadap Anak-Anak a Rp. 5. 000.000.- (lima juta rupiah) X 4
(empat) Anak / per bulan Rp. 20. 000.000 (dua puluh juta) hingga Anak –
anak Dewasa atau Mandiri;

8. Nafkah Mut'ah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

9. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan
Tergugat Rekonvensi telah mempunyai 4 (empat) orang anak masing
masing bernama :

1. Sitna Hadija, Perempuan, Lahir di Ternate, 14 Maret 2010;
2. Muhammad Syafi, Laki-laki, lahir di Ternate, 26 April 2013;
3. Sitna Zahra, Perempuan, lahir di Ternate, 26 Februari 2018; Sitna Zahira, Perempuan, lahir di Ternate, 26 Februari 2018;

Masih dibawah Umur, serta masih memerlukan perhatian khusus dari
Penggugat Rekonvensi sebagai Ibu Kandung, maka mohon kepada Hakim
Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan Hak Asuh kepada
Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut;

4. Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi adalah Pegawai Negeri Sipil
maka mohon kepada Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk
menetapkan biaya Hadlonah yang dibebankan kepada Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan point point yang telah
terurai diatas pada Jawaban dalam Rekonvensi yang menjadi bagian tidak
terpisahkan dari jawaban ini;

Hlm. 10 dari 48 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/20/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tindakan pengajuan Gugatan Cerai Talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, telah mencederai Nama Baik keluarga Penggugat Rekonvensi dimana kerugian Imaterill yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi ditaksir sebesar Rp. 500 000. 000.(lima ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Konvensi / Penggugat rekonvensi mohon kepada yang mulia Hakim Pengadilan Agama Labuha berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

PETITUM

DALAM KONVENSI

Primer;

1. Menolak permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aquo et bono).

DALAM REKONVENSI

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah sesuai dengan point 4, 5, 6, 7, 8, Dalam Rekonvensi yang dibayarkan secara Tunai pada saat Ikrar Talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi di hadapan Hakim pemeriksa perkara ini;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku Ibu Kandung yang berhak dalam hal ini Pengasuhan terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya Hadlonah (nafkah anak) serta biaya pendidikan terhadap anak-anak Pemohon di bebankan kepada

Hlm. 11 dari 48 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/20/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 20..000 (dua puluh juta rupiah) per bulan dihitung sejak perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Agama Labuha dan mempunyai Kekuatan Hukum Tetap hingga anak-anak tersebut Dewasa atau Mandiri;

5. Biaya perkara menurut hukum ;

Subsida ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).

REPLIK DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonan Pemohon tertanggal, 18 Maret 2025, dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Termohon tertanggal 23 Mei 2025;
2. Bahwa apapun alasan Termohon yang dijadikan sebagai dasar untuk menanggapi dalil-dalil alasan permohonan pemohon, jelasnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipersatukan lagi layaknya rumah tangga pada umumnya, dikarenakan sebab – sebab sebagaimana yang telah pemohon dalilkan sebagai alasan permohonan cerai talaq Pemohon dan dalil-dalil alasan Pemohon tersebut telah dibenarkan oleh Termohon baik itu dalam dalil jawaban konvensinya maupun dalam gugatan rekonvensi yang pada initinya Termohon juga membenarkan atau mengakui dalil-dalil Permohonan Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi percekcoq dan pertengkaran yang terus-menerus, yang menurut Hukum Acara dan Rbg pengakuan mana adalah merupakan bukti lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 311 RBg, oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan Terbukti;
3. Bahwa mencermati dalil jawaban Termohon poin-perpoin dan dihubungkan dengan Gugatan Rekonvensi poin-perpoin, terkesan ngaur, lucu dan mengada-ada, dimana terlihat pada dalil jawaban poin “ 2 & 3”**dimana Kuasa Termohon mendalilkan bahwa Kuasa Pemohon hanya mengarang cerita bohong saja**” padahal jika kita cermati bersama bahwa pada jawaban poin “2” dan “3” Termohon atau kuasanya membantah dalil Permohonan Pemohon bahwa “ tidak benar Pemohon dan Termohon

Hlm. 12 dari 48 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/20/PA.Lbh



pisah kamar sejak awal September 2024 s/d saat ini yang benar menurut Termohon sejak bulan september 2024 s/d Tanggal 19 Maret 2025 Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah dan berhubungan suami – istri”, kalau memang benar bantahan Termohon tersebut kenapa pada dalil Gugatan Rekonvensi poin ” 5 “ Termohon juga mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah pisah sejak september 2024 s/d saat ini, dimana Termohon mendalilkan bahwa Pemohon sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Termohon dan anak-anak sejak september 2024 hingga saat ini, dengan tuntutan yang mengada-ada dan berlebih-lebihan;

4. Bahwa untuk diketahui sejak september 2024 s/d saat ini Pemohon tidak pernah melalaikan dan menelantarkan Termohon dan keempat orang anak, sebagai suami dan ayah dari keempat orang anak Pemohon tetap bertanggungjawab baik itu dalam hal kebutuhan makan-minum sehari-hari maupun untuk biaya pendidikan bagi keempat orang anak Pemohon dan Termohon, sekali lagi untuk hal tersebut Pemohon tidak pernah lalai terbukti, dibulan Februari 2025, Pemohon ada memberikan sebanyak 2 kali uang dalam sejumlah berbeda, yaitu diawal bulan Februari sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah) dan dipertengahan Februri 2025, sebesar Rp. 9.000.000.- (Sembilan Juta Rupiah) uang sejumlah tersebut, diberikan langsung oleh Pemohon secara tunai kepada Termohon untuk biaya pendaftaran sekolah anak pertama yang bernama SITNA HADIJA di SMA Negeri 1 Halmahera Selatan dan pendaftaran sekolah anak kedua yang bernama MUHAMMAD SYAFI di SMP Insan Kamil, akan tetapi kedua orang anak tersebut akhirnya tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon dipindahkan ke Ternate tetapi sampai dengan saat ini kedua orang anak tersebut belum terdaftar di SMA maupun SMP yang ada Kota Ternate dengan alasan donasi karena sampai saat ini baik Termohon maupun kedua orang tersebut masih tercatat sebagai Warga Halmahera Selatan;

5. Bahwa sejumlah uang tersebut yang diuraikan oleh Pemohon diatas, itu yang diberikan langsung oleh Pemohon kepada Termohon, belum lagi yang

Hlm. 13 dari 48 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/20/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, dihabiskan dan dipergunakan sendiri oleh Termohon, diantaranya :

- Tabanas Deposito Pendidikan Anak-anak di bank Mandiri yang rekeningnya An. Termohon sejumlah ±Rp. 260.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah), telah habis dipakai oleh Termohon;
- Tabanas di bank Mandiri Rek. An. Pemohon saldo sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) selama Pemohon ditahan di Polres Hal-Sel, sejak bulan Maret 2025, ATM Pemohon diambil oleh Termohon dari penyidik Polres Hal-Sel tanpa sepengetahuan Pemohon dibobol dan dikuras habis oleh Termohon;
- Uang TTP sekitar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon secara diam-diam Termohon ambil dari Bendahara Dinas Kesehatan;

Bahwa dari sejumlah uang yang diuraikan Pemohon diatas yang membuat dan memancing kemarahan pemohon sampai terjadi KDRT salah satu penyebabnya adalah ketika ditanyakan oleh Pemohon, apakah saldo deposito untuk biaya pendidikan anak-anak apakah masih ada, dijawab oleh Termohon uang tersebut telah habis dipakai secara pribadi oleh Termohon, disitulah muncul emosi dari Pemohon karena ternyata uang tersebut dipakai oleh Termohon untuk operasi hidung di Singapur, siapapun dia Suami pasti akan marah dengan perbuatan Istri yang seperti tindakan Termohon tersebut, jadi selain penyebab-penyebab yang diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonan Pemohon, perbuatan oprasi hidung dan perbuatan berfoya-foya inilah merupakan salah satunya penyebabnya, yang termasuk dalam perbuatan Nusuz (Pembangkang);

6. Bahwa untuk menanggapi jawaban Termohon poin “ 9 “ kalau memang benar masih terjadi hubungan suami-istri antara Pemohon dan Termohon saat terjadi KDRT, itu sudah termasuk kekerasan seksual, bukankah materi itu yang dijadikan dasar laporan KDRT Termohon ke Polres Halmahera Selatan, kalau memang benar sebagai Istri sah yang memegang teguh janji/ikrar dihadapan manusia dan dihadapan Allah, kenapa harus ada laporan KDRT yang didalamnya bukan hanya dimaksudkan Kekerasan Fisik

Hlm. 14 dari 48 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/20/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Psikis tetapi ada juga kekerasan Seksual, hingga Pemohon ditahan yang hingga saat ini telah menjelang 3 (Tiga) bulan lamanya, jadi yang jelas rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada alasan dipertahankan karena yang didapat nanti bukan kemaslahatannya tetapi justru Mudharatnya, maka sekali lagi Perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa untuk masa pembantaran Pemohon sebagaimana yang didalilkan Termohon pada poin "10" bukan 4 hari tetapi yang benar hanyalah 2 hari terhitung dari hari sabtu-minggu, karena dihari senin 19 Mei 2025, Pemohon sudah masuk kembali ke sel tahanan Polres Halmahera Selatan dan hari itu juga dipindahkan ke Lapas Kelas III, Halmahera Selatan dan selama 2 (Dua) hari masa pembantaran, malamnya Pemohon menginap di rumah adiknya di Desa xxxxxxxx dan Siangnya Pemohon menghabiskan waktu dikebun, jadi apa yang didalilkan Termohon tersebut hanyalah sebagai siasat untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, padahal selama tahap mediasi lewat kuasa Pemohon telah berulang-ulang kali menyampaikan syarat kepada Termohon dihadapan hakim mediasi bahwa jika Termohon mencabut laporan KDRT di Polres, maka Pemohonpun akan mencabut Permohonan Cerai Talak Pemohon, tetapi selalu dijawab oleh Termohon lanjut saja permohonan cerainya sambil memberikan waktu kepada Termohon untuk pikir-pikir dan akhirnya tahapan mediasipun berakhir dengan Catatan mediasi gagal dan proses kasus KDRTpun tetap jalan, yang jelas kepada Termohon jangan mencari-cari alasan untuk menghalangi keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, karena sekali lagi bukan kebaikan nanti yang didapat tetapi justru sebaliknya;

8. Bahwa dalil – dalil jawaban Termohon yang tidak ditanggapi oleh Pemohon dianggap ditolak seluruhnya oleh Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam bagian Konvensi, mohon untuk dikemukakan kembali dalam bagian Rekonvensi ini;

Hlm. 15 dari 48 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/20/PA.Lbh



2. Bahwa untuk diketahui selama Tergugat Rekonvensi tidak hidup bersama lagi dengan Penggugat Rekonvensi yang namanya nafkah tidak pernah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi, bukankah uang yang menjadi Tabanas Pendidikan anak-anak sudah dihabiskan dan dipergunakan sendiri oleh Penggugat untuk menyenangkan diri pribadi walaupun dengan cara mengkhianati dan mengorbankan masa anak-anak, diantaranya :

- Tabanas Deposito Pendidikan Anak-anak di bank Mandiri yang rekeningnya An. Termohon sejumlah ±Rp. 260.000.000 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah), telah habis dipakai oleh Termohon;
- Tabanas di bank Mandiri Rek. An. Pemohon saldo sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) selama Pemohon ditahan di Polres Hal-Sel, sejak bulan Maret 2025, ATM Pemohon diambil oleh Termohon dari penyidik Polres Hal-Sel tanpa sepengetahuan Pemohon dibobol dan dikuras habis oleh Termohon;
- Uang TTP sekitar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon secara diam-diam Termohon ambil dari Bendahara Dinas Kesehatan;

3. Bahwa oleh karena penyebab-penyebab hingga memicu perkecokan dan pertengakaran dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi datangnya juga dari Penggugat Rekonvnesi seperti melakukan operasi hidung dan berfoya-foya dengan menghabiskan banyak uang seperti yang diuraikan Tergugat Rekonvensi pada poin " 2 " diatas, maka untuk tuntutan nafkah baik itu tuntutan nafkah lampau, Iddah dan Mut'ah dari Penggugat Rekonvensi, seluruhnya patut dan beralasan untuk ditolak;

4. Bahwa menyangkut biaya hidup (Hadhonah) untuk keempat orang anak Tergugat Rekonvensi tetap akan terus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, akan tetapi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvens, lagi pula saat ini Tergugat Rekonvensi sedang dalam menjalankan proses hukum atas laporan Penggugat KDRT, Tergugat Rekonvensi sebagai xxx tidak lagi memegang jabatan dan sisa gaji Tergugat Rekonvensi hanya sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan kemungkinan

Hlm. 16 dari 48 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/20/PA.Lbh



besar jika hukuman yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi nanti minimal selama 3 (Tiga) tahun, maka otomatis Tergugat Rekonvensi akan menerima pemecatan sebagai xxx, di satu sisi Tergugat Rekonvensi juga sudah tidak memiliki tabananas, yang ada saat ini hanya kerelaan dari saudara-saudara Tergugat Rekonvensi yang membantu makan-minum dan kebutuhan lainnya dari Tergugat Rekonvensi selama ditahan, itupun mereka ambil dari hasil kebun warisan orang tua Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu untuk biaya hadhonah keempat orang anak, Tergugat Rekonvensi Isaa Allah hanya mampu sebesar masing-masing anak, yaitu : sebesar Rp. 750.000., (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, jadi untuk keempat orang anak perbulan sebesar Rp. 3.000.000., (tiga juta rupiah) s/d keempat orang anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;

5. Bahwa dalil – dalil Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi yang tidak ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi dianggap ditolak seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan dalil-dalil uraian tersebut diatas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Bapak Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolakseluruh dalil –dalilJawaban Termohon dan menerimaseluruh dalil-dalil ReplikPemohon maupun dalil-dalil Permohonan Pemohonuntuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dalil-dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi menyangkut Nafkah lampau, Iddah dan Biaya Mut'ah;
3. Menetapkan Nafkah Hadhonah untuk keempat orang anak, yaitu : Sitna Hadija, Perempuan, lahir di ternate, 14 Maret 2010, Muhammad syafi, laki-laki, lahir di ternate, 26 April 2013, Sitna Zahra, Perempuan, lahir di ternate, 26 Februari 2018, Sitna Zahira, Perempuan, lahir di ternate, 26 Februari 2018, masing-masing perbulan sebesar Rp. 750.000.000., (Tujuh Ratus Lima

Hlm. 17 dari 48 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/20/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Ribu Rupiah) atau untuk keempat orang anak perbulan sebesar Rp. 3.000.000.,- (Tiga Juta Rupiah);

DALAM REKONVENSI DAN KONVENSI

1. Biaya perkara diatur sesuai aturan yang berlaku

DUPLIK DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil dalam Permohonan Pemohon, dan dalam Replik, dan pada Prinsipnya Tetap pada Jawaban dan Rekonvensi oleh Termohon dan dalam Duplik ini;
2. Bahwa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Posita Replik pada angka 2 (dua), namun apa yang didalilkan Kuasa Hukum Pemohon yang menjelaskan sebab-sebab sehingga terjadinya Pemohon mengajukan Cerai Talak itu karena Kuasa Hukum hanya berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh kliennya apakah itu benar atau tidak, namun perlu diketahui bahwa semua yang terjadi didalam Rumah tangga Pemohon dan Termohon bukan hanya cerita Fiktif tetapi dalil-dalil Termohon semuanya dapat Termohon buktikan berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi, agar semuanya terungkap secara jelas dan terbuka;
3. Bahwa yang perlu dipertegas pada point dua diatas, Pemohon dan Termohon pada bulan September 2024 sampai Tanggal 19 Maret 2025 masih tinggal dalam satu rumah dan berhubungan Suami Istri sehingga yang didalilkan oleh Kuasa Pemohon hanya mengarang cerita bohong saja, karena kuasa Pemohon lupa didalam Rumah ada Pemohon, Termohon dan ke empat anak anak yang masing-masing bernama :
 1. Sitna Hadija, Perempuan, Lahir di Ternate, 14 Maret 2010 (SMA)
 2. Muhammad Syafi, Laki-laki, lahir di Ternate, 26 April 2013 (SMP)
 3. Sitna Zahra, Perempuan, lahir di Ternate, 26 Februari 2018 (SD) 7 Thn
 4. Sitna Zahira, Perempuan, lahir di Ternate, 26 Februari 2018 (SD) 7 Thn

Anak-anak tersebut melihat orang tua mereka masih satu kamar.

Hlm. 18 dari 48 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/20/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sehubungan dengan pemberian uang yang disampaikan oleh Pemohon sebesar Rp. 9.000.000(sembilan juta rupiah dan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) itu tidak benar dan mengenai pemindahan Anak Sitna Hadijah dan Anak Muhammad Syafi ke Ternate itu tidak benar, karena sampai saat ini kedua anak tersebut tetap bersekolah di xxxxx Halmahera Selatan;
5. Bahwa Tabanas Deposito atas nama Termohon, dan besarnya Rp. 200.000.000 (duaratus juta), dan tidak benar yang didalilkan oleh Pemohon dan juga Tabungan Deposito adalah uang milik bersama yang didalamnya Tabungan dari kedua belah pihak dan dipakai oleh Termohon bukan untuk berfoya-foya seperti yang dituduhkan oleh pemohon, melainkan dipakai guna Biaya Study S2 yang sedang termohon jalani;
6. Bahwa ATM Pemohon diambil oleh Petugas Polres (Jaga ruangan Sel) pada saat Pemohon ditahan sejak bulan Maret 2025, dan berulang kali Termohon meminta uang kepada pemohon guna membeli pakaian lebaran ke empat anak mereka tetapi pemohon selalu alasan tidak punya uang dan akhirnya Termohon mengambil uang tersebut dengan Pin ATM yang Termohon juga tau pin dari ATM tersebut, karena sebagai Istri Sah Termohon punya hak untuk mengambil uang tersebut demi keperluan anak-anak, dan bahasa membobol perlu digaris bawahi karena Termohon bukan seorang Pencuri dan membobol ATM. Mengenai Uang TTP sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) tidak benar, Termohon terima dari Bendahara Dinas Kesehatan atas persetujuan Kepala Dinas dan wajib diterima karena yang berhak adalah Termohon dan keempat anak-anak dan yang diterima sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
7. Bahwa Benar terjadi Pembantaran yang dilakukan oleh Polres Halmahera Selatan sejak tanggal 16, 17, 18, dan 19 mei 2025, dan Pemohon sendiri yang meminta kepada Termohon untuk membawa pemohon ke Dokter sehingga Termohon menyetujui dan mengurus pembantaran dan membawa Pemohon ke Dokter (bukti diajukan), dan dalil Pemohon bahwa selama pembantaran pemohon tidur dan tinggal di rumah adiknya adalah suatu pembohongan yang dijadikan alasan dan masih

Hlm. 19 dari 48 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/20/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutar balikkan fakta, karena yang sebenarnya pemohon selama empat hari tinggal serumah dengan Termohon dan anak-anak, dan Tidur sekamar dengan Termohon di kamar keluarga yang biasanya ditempati oleh pemohon dan termohon, kemudian pada malam minggu dan malam senin, Pemohon keluar jalan jalan dan saat itu Termohon tidur dengan ke empat anak di kamar Anak Sitna Hadijah sambil menunggu Pemohon pulang Pukul 1.00 wit, pemohon pulang dan membangunkan Termohon agar pindah dikamar Pemohon dan termohon, dan sepanjang selama Pemohon beberapa hari dirumah Termohon melayani sebagai Istri dalam mengurus makan/pakai bahkan berhubungan Suami Istri (semua fakta dapat dibuktikan), mengenai Tuduhan bahwa itu hanya siasat Termohon bahkan perlu kuasa hukum ketahui selama Pemohon di dalam Sel Polres pernah Pemohon meminta kepada Termohon untuk melakukan hubungan suami istri disalah satu ruangan di Polres tetapi Termohon tidak mau;

8. Bahwa penyangkalan yang didalilkan Pemohon, hanya untuk menutup nutupi kebohongannya pada Selingkuhannya Aslima Kasuba, karena telah berulang kali Pemohon menyangkal tidak pernah berhubungan suami istri dengan Termohon (bukti Chat), dan semua tuduhan dari Pemohon sebelum kuasa hukum Pemohon menjadi kuasa hukum Pemohon, beberapa kali Termohon berkonsultasi di rumah kuasa hukum Pemohon dan semuanya telah diceritakan bahkan semua bukti chat maupun saksi bahkan kejadian kuasa hukum Pemohon mengetahui, namun disaat menjadi kuasa hukum Pemohon seakan-akan menyembunyikan kebenaran yang telah terjadi, bahwa benar pada saat pembantaran tepat pada hari Sabtu dan hari minggu pemohon pergi ke kebun dari jam 11.00 wit sampai pukul 20.00 wit malam, tetapi itu hanya siasat pemohon agar bisa berkomunikasi dengan selingkuhan melalui HP adiknya pemohon yang dipinjam pemohon untuk dibawah kekebun, dan setelah pemohon pulang dari kebun dan selesai mandi, pemohon meminta kepada termohon untuk menggunting bulu-bulu rambut yang tumbuh di dada dan seluruh bagian atas dan bawah tubuh pemohon dan dilakukan oleh Termohon dan selanjutnya masih berhubungan suami istri lagi;

Hlm. 20 dari 48 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/20/PA.Lbh



9. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 sekitar jam 13.00 wit pemohon diserahkan ke Kejaksaan Negeri Labuha dan diantar oleh Termohon, dan Pemohon masih berkomunikasi dengan selingkuhannya Aslima Kasuba yang saat itu menelpon melalui HP omnya dari Pemohon dan diangkat oleh Termohon dan saat itu terjadi adu mulut melalui HP antara Termohon dengan selingkuhan Pemohon yaitu Aslima Kasuba;

10. Bahwa sejak terjadinya perselingkuhan sampai Nikah Siri, tanpa sepengetahuan Pemohon. Termohon jarang memberikan nafkah kepada termohon melainkan uang yang didapat melalui kegiatan kantor maupun kegiatan lainnya ditranser Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke anak selingkuhan yang kuliah di Jakarta, dan memberikan uang kepada selingkuhannya untuk menebus perhiasan Emas yang digadaikan di Pengadaian sekitar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah), begitu pula Pemohon dan selingkuhannya ke Jakarta, Bandung, dan menginap di Hotel Bella, Greng Mayang, Hotel Batik dan berzinah sebelum terjadi pernikahan siri, bahkan di xxxxx Pemohon sering pulang pagi ternyata Pemohon dan selingkuh sering menginap di Hotel Sky dan Villa Nov (bukti saksi dan Chat);

11. Bahwa setelah KDRT pertama di bulan Agustus 2024, telah dilaporkan pada Polres Halmahera Selatan, Pemohon bersama selingkuhannya Aslima Kasuba pergi merayakan Ulang Tahun Pemohon dan tinggal pada salah satu hotel di Jakarta sejak tanggal 18 sampai 21 September 2024 dan hal itu diakui oleh Pemohon pada saat sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, dan mereka melakukan hubungan suami istri berulang ulng kali, hal tersebut diberitahukan oleh Pemohon kepada Termohon, lagi pula Selingkuhannya tidak pernah hamil;

12. Bahwa Pemohon melakukan pengecekan kegiatan di lokasi (desa) seperti Makian, Sabatang, Pigaraja, Tutupa dan sebagainya, Pemohon selalu membawa selingkuhan sedangkan dirumah Pemohon membohongi Termohon bahwa pemohon pergi dengan rekan-rekan yang lain, dan mengenai operasi hidung yang dilakukan Termohon itu diketahui Pemohon

Hlm. 21 dari 48 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/20/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebelum berangkat Study ke Luar Negeri dan berkesempatan untuk operasi, semuanya telah dibahas dan atas persetujuan Pemohon;

13. Bahwa Termohon pernah memukul Selingkuh Pemohon saat mereka berdua pergi jalan-jalan dengan menggunakan mobil Pemohon dan Termohon disekitar Lapangan Gor pada tanggal 28 Desember 2023, tapi bukannya Tobat tapi semakin lengket sampai saat ini;

14. Bahwa pada bulan Agustus 2024, Pemohon menyusul selingkuhnya di Saketa dengan menggunakan mobil Termohon dan menginap di salah satu penginapan di Saketa, bahkan dari semua kejadian-kejadian Perselingkuhan dan KDRT yang dilakukan oleh Pemohon dengan selingkuhannya Aslima Kasuba, menyebabkan Kekecewaan oleh Anak Sulung Pemohon dan Termohon SITNA HADIJAH bahkan anak Sitnah Hadijah tidak mau lagi sekolah dan Membakar seluruh Pakaian Seragam sekolahnya (bukti), begitu pula pada saat Pembantaranpun anak Sitna Hadijah tidak merespon Ayahnya dengan sangat marah dan tidak bisa tidur pada malam hari ketika pemohon mengajak termohon tidur dikamar, anak Sitna Hadijah takut dan Trauma ayahnya akan berbuat kekerasan pada ibunya;

15. Bahwa Laporan KDRT dan Perzinahan di bulan Agustus sampai ditetapkan Tersangka pada Pemohon Halid Yusup dan selngkuhannya Aslima Kasubadan berujung pencabutan perkara oleh Termohon, karena masih memikirkan nasib ke 4 anak-anak, maka dengan dibuatlah Akta Perjanjian lewat Notaris dan ditanda tangani oleh Pemohon dan Selingkuhannya bahwa mereka tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, tetapi ternyata Akta Notaris pun tidak membuat mereka Jera tetapi tetap mengulangi perselingkuhan mereka sehingga menyebabkan KDRT dari bulan Januari sampai KDRT bulan Maret tanggal 4 dan tanggal 16 Maret 2025 jam 03.00 wit di bulan Ramadhan saat Pemohon pulang dari selingkuh sehingga Termohon melaporkan di Polres Halmahera Selatan, dan pada akhirnya Pemohon membuat Duplikat Buku Nikah dan menggugat Cerai termohon akibat desakan dari selingkuhannya (bukti chat);

Hlm. 22 dari 48 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/20/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang Suami dan Ayah sekaligus bertindak sebagai Imam dan Kepala Keluarga dalam Rumah Tangga yang telah memiliki Tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan Sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menterlantarkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku istrinya serta Anak – anak sejak bulan September 2024 hingga saat ini, maka dengan demikian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai satu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu Harus membayar Nafkah Terhutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku istrinya dan biaya Hadlonah terhutang kepada Anak kandungnya dengan perincian sebagai berikut :
3. Nafkah Lampau yang Terhutang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Per bulan X 10 (sepuluh) bulan sejak bulan September 2024 sampai bulan Juni 2025 = Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah);
4. Nafkah terhadap Anak (biaya Hadlonah) Terhutang yaitu : Anggaran untuk Pendidikan, Pakaian, dan Kesehatan adalah Rp. 5. 000.000 (lima juta rupiah) Per Anak x 4 Anak = 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) /bulan X 10 (sepuluh bulan yang diterlantarkan = Rp. 200.000.000. (dua ratus juta rupiah);
5. Nafkah Iddah / bulan Rp. . 100.000. (seratus juta rupiah) X 3 (tiga) bulan = Rp. 300. 000.000.- (tiga ratus juta rupiah);
6. Nafkah terhadap Anak-Anak a Rp. 5. 000.000.- (lima juta rupiah) X 4 (empat) Anak / per bulan Rp. 20. 000.000 (dua puluh juta) hingga Anak – anak Dewasa atau Mandiri;
7. Nafkah Mut'ah Rp. 100. 000. 000 (seratus juta rupiah);
8. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai 4 (empat) orang anak masing masing bernama:

Hlm. 23 dari 48 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/20/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sitna Hadija, Perempuan, Lahir di Ternate, 14 Maret 2010 (SMA);
2. Muhammad Syafi, Laki-laki, lahir di Ternate, 26 April 2013 (SMP);
3. Sitna Zahra, Perempuan, lahir di Ternate, 26 Februari 2018 (SD);
4. Sitna Zahira, Perempuan, lahir di Ternate, 26 Februari 2018 (SD)

Masih dibawah Umur, serta masih memerlukan perhatian khusus dari Penggugat Rekonvensi sebagai Ibu Kandung, maka mohon kepada Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan Hak Asuh kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut;

9. Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi adalah Pegawai Negeri Sipil maka mohon kepada Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya Hadlonah yang dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan point point yang telah terurai diatas pada Jawaban dalam Rekonvensi yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jawaban ini;

10. Bahwa tindakan pengajuan Gugatan Cerai Talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, telah mencederai Nama Baik keluarga Penggugat Rekonvensi dimana kerugian Imaterill yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi ditaksir sebesar Rp. 500 000. 000.(lima ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Konvensi / Penggugat rekonvensi mohon kepada yang mulia Hakim Pengadilan Agama Labuha berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

Petitum;

DALAM KONVENSI

Primer;

1. Menolak permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hlm. 24 dari 48 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/20/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya
(*ex aquo et bono*).

DALAM REKONVENSI

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah sesuai dengan point 4, 5, 6, 7, 8, Dalam Rekonvensi yang dibayarkan secara Tunai pada saat Ikrar Talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi di hadapan Hakim pemeriksa perkara ini;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku Ibu Kandung yang berhak dalam hal ini Pengasuhan terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya Hadlonah (nafkah anak) serta biaya pendidikan terhadap anak-anak Pemohon di bebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 20, 000. 000 (dua puluh juta rupiah) per bulan terhitung sejak perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Agama Labuha dan mempunyai Kekuatan Hukum Tetap hingga anak-anak tersebut Dewasa atau Mandiri;
5. Biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex Aquo et bono*).

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk an Pemohon (Halid Yusuf), tanggal 10 Februari 2025 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah di meterai dan di

Hlm. 25dari 48Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/20/PA.Lbh



nagezzelen, telah diperiksa namun belum dapat dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Hakim di beri paraf dengan kode P.1;

2. Fotocopi Duplikat Akta Nikah nomor 1025/96/XII/2009 tanggal 11 Februari 2025 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate telah di beri meterai dan di nagezzelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dengan kode P.2;

3. Fotocopi Surat Undangan Klarifikasi/permintaan Keterangan Nomor B/351/III/2025/Reskrim, tanggal 17 Maret 2025 yang di keluarkan oleh Kepolisian Resort Halmahera Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, telah di meterai dan di nagezzelen, telah diperiksa namun belum dapat dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dengan kode P.3;

4. Fotocopi Surat Penetapan tersangka Nomor S.Tap.Tsk/50/III/2025/SAT RESKRIM tanggal 18 Maret 2025 yang di keluarkan oleh Kepolisian Resort Halmahera Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, telah di meterai dan di nagezzelen, telah diperiksa namun belum dapat dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dengan kode P.4;

5. Fotocopi Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/28/III/2025/Reskrim, tanggal 21 Maret 2025 yang di keluarkan oleh Kepolisian Resort Halmahera Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, telah di meterai dan di nagezzelen, telah diperiksa namun belum dapat dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Hakim di beri paraf dengan kode P.5;

6. Fotocopi Daftar Gaji Pemohon yang di keluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, (Dinas Kesehatan) telah di meterai dan di nagezzelen, telah diperiksa namun belum dapat dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dengan kode P.6;

7. Fotocopi Bukti Pembayaran Angsuran Hutang yang di keluarkan oleh Bank Saruma, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, telah di meterai dan di nagezzelen, telah diperiksa namun belum dapat dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Hakim di beri paraf dengan kode P.7;

Hlm. 26 dari 48 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/20/PA.Lbh



8. Fotocopi Bukti Pembayaran Angsuran Hutang yang di keluarkan oleh Bank BSI, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah di meterai dan di nagezzelen, telah diperiksa namun belum dapat dicocokan dengan aslinya selanjutnya oleh Hakim di beri paraf dengan kode P.8;

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur Tahun, saksi mengaku sebagai adikkandung Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, adalah pasangan suami istri, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Ternate, kemudian pindah ke Babang dirumah orangtua Pemohon, kemudinan pidah lagi di rumah milik bersama di Desa xxxxxxxx hingga terjadi perpisahan pada 24 September 2024;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan yakni 4 orang anak saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis sejak tahun 2024;
- Bahwa, saksi hanya mendengar dari Pemohon sering terjadi cecok namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa, saksi tidak tahu kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa, Pemohon seorang xxx di dinas Kesehatan dulunya adalah jabatan kepada Bidang namun sekarang sudah menjadi staf;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon;
- Bahwa, saksi juga tidak tahu Pemohon mempunyai penghasilan lain;
- Bahwa, setahu saksi angsuran sebanyak 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi pernah membaca pemberitaan di medsos terkait rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hlm. 27 dari 48 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/20/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon sekarang di Lapas karena kasu KDRT terhadap Termohon;
- Bahwa, Pemohon hanya memberi nafkah sejak tanggal 19 Maret 2025, namun saat ini Pemohon tidak memberi lagi karena sudah di Lapas;
- Bahwa, keluarga sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur tahun saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, adalah pasangan suami istri, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Ternate, kemudian pindah ke Babang dirumah orangtua Pemohon, kemudinan pidah lagi di rumah milik bersama di Desa xxxxxxxx hingga terjadi perpisahan pada 24 September 2024;
- Bahwa, Pemohon dan Temrohon telah dikaruniai keturunan yakni 4 orang anak saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis sejak tahun 2024;
- Bahwa, saksi hanya mendengar dari Pemohon sering terjadi cekcok namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa, saksi Pemohon pernah memukul Termohon hingga berdarah pada pelipis bagian kanan atas hingga terjadi pelaporan ke Polres sehingga Pemohon di tahan di lapas saat ini, bahkan yang saksi dengar Termohon sering mengupload di medsos serta memaki maki Pemohon;
- Bahwa, saksi sebanyak 2 kalimelihat kekerasan dalam rumah tangga tapi saksi hanya melihat sekali luka di pelipis kanan Termohon;
- Bahwa, sekarang Pemohon berada di Lapas karena kasus KDRT, terhadap Termohon;

Hlm. 28 dari 48 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/20/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini Pemohon tidak lagi memberi nafkah namun Termohon telah menarik uang pada rekening milik Pemohon sebesar 15 juta dan diberikan uang dari hasil penjualan kopra sebesar Rp. 7 juta;
 - Bahwa, saksi mendengar dari Pemohon bahwa Pemohon memberi nafkah dengan hasil penjualan kopra milik orangtua Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon seorang xxx di dinas Kesehatan dulunya adalah jabatan kepada Bldang namun sekarang sudah menjadi staf;
 - Bahwa, saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon;
 - Bahwa, saksi juga tidak tahu Pemohon mempunyai penghasilan lain;
 - Bahwa, Pemohon dan pulang ke rumah dan di temani oleh Termohon; dan baru kembali pada malam senin yakni pada tanggal 19 Mei 2025 ke Lapas;
 - Bahwa, karena beliau adalah atas Pemohon di Dinas Kesehatan dan pernah di grebek di GOR oleh Termohon dan saksi namun, Pemohon mengakui itu hanya teman;
 - Bahwa, saksi pernah membaca pemberitaan di medsos terkait rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, Pemohon sekarang di Lapas karena kasu KDRT terhadap Termohon;
 - Bahwa, Pemohon hanya memberi nafkah sejak tanggal 19 Maret 2025, namun saat ini Pemohon tidak memberi lagi karena sudah di Lapas;
 - Bahwa, keluarga sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti sebagaimana telah diajukan di persidangan dan tidak akan mengajukan bukti lain;
- Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **TERMOHON** Nomor 8204075104840001, tanggal 25 Juli 2024, dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup yang telah di nasegelen,

Hlm. 29 dari 48 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/20/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T.;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi xxxxxx xxxxx, Nomor: 1025/96/XII/2009, Tanggal Desember 2009, bermeterai cukup yang telah di nazegelelenda telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T.2;

3. Foto kopi foto bersama selingkuhan Pemohon di tempat wisata Oma Moi dan Sugaira tanggal 12 September 2024 di Sungaira dan tanggal 24 September 2024 di tempat wisata Oma Moi, bermeterai cukup yang telah di nazegelelenda telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T.3;

4. Foto kopi foto kekerasan dalam rumah tangga, bermeterai cukup yang telah di nazegelelenda telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T.4;

5. Foto kopi foto waktu pembantaran tanggal 16 Mei 2025 sampai tanggal 19 Mei 2025, bermeterai cukup yang telah di nazegelelenda telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T.5;

6. Foto kopi foto bukti Chat desakan cerai dari selingkuhan Pemohon pada tanggal 17 Maret 2025, bermeterai cukup yang telah di nazegelelenda telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T.6;

7. Foto kopi Laporan Polisi Nomor: STPL/232/IV/2025/SPKT, dugaan tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh Pemohon kepada Aslima Kasuba, bermeterai cukup yang telah di nazegelelenda telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T.7;

8. Foto kopi foto bersama Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup yang telah di nazegelelenda telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T.8;

Hlm. 30 dari 48 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/20/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Termohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing- SAKSI umur Tahun, saksi mengaku sebagai teman dekat Pemohon dan Termohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, karena saksi adalah teman dekat Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Ternate, kemudian pindah ke Babang di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah lagi di rumah milik bersama di Desa xxxxxxxx hingga saat ini dan tidak pernah pisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan yakni 4 orang anak saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat harmonis sehingga menjadi panutan, namun pada tahun 2023-2024 menjadi tidak lagi harmonis karena perselingkuhan Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi ada pertengkaran dalam rumah tangga, namun selalu kembali membaik;
- Bahwa, secara langsung saksi tidak melihat, namun lewat telepon Termohon menceritakan kepada saksi, bahwa Termohon di pukul oleh Pemohon, saksi hanya melihat memar hingga berdarah di bagian pelipis kanan, wajah dan sekujur badan Termohon secara langsung saksi tidak melihat, namun lewat telepon Termohon menceritakan kepada saksi, bahwa Termohon di pukul oleh Pemohon, saksi hanya melihat memar hingga berdarah di bagian pelipis kanan, wajah dan sekujur badan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi tidak sering melakukan KDRT, karena Pemohon dan Termohon adalah panutan dalam membina rumah tangga, namun sejak Pemohon selingkuh, dan selingkuhan Pemohon meminta agar Pemohon menceraikan Termohon, sehingga mulai terjadi KDRT;

Hlm. 31 dari 48 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/20/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi nama selingkuhan Pemohon adalah Aslima Kasuba, yang merupakan mantan Kabid di Dinas Kesehatan Halmahera Selatan, dan saksi adalah Sespri selingkuhan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Aslima Kasuba telah menikah secara siri di Kamar Hotel Amara Ternate;
- Bahwa, pada bulan Juni tahun 2024, saat mana pernikahan tersebut tidak ada orang lain hanya, 4 (empat) orang yakni Pemohon, Aslima, Saksi dan seorang imam dari kelurahan Akehuda pantai sebagai orang yang menikahkan yang saksi tidak tahu namanya, dan tugas saksi adalah sebagai Fotografer dan pernikahan tersebut dilangsungkan tanpa ada wali dan saksi lain;
- Bahwa, saksi menghubungi ayah kandung Aslima namun di larang oleh Aslima;
- Bahwa, Kalau nafkah yang saksi tahu, Pemohon sudah jarang memberikan kepada Termohon sejak Pemohon pacaran dengan Aslima dan bahkan mengirim uang ke Aslima dan anaknya;
- Bahwa, Kalau nafkah yang saksi tahu, Pemohon sudah jarang memberikan kepada Termohon sejak Pemohon pacaran dengan Aslima dan bahkan mengirim uang ke Aslima dan anaknya;
- Bahwa, Hotel saksi Bersama dengan Pemohon dan Aslima, saksi tinggal di kamar lain dan Pemohon serta Aslima tinggal Bersama dalam satu kamar, dan bukan hanya di Hotel Amara saja, saksi dan Pemohon serta Aslima sering jalan ke tempat lain dengan alasan kegiatan;
- Bahwa, saksi sering diajak pergi, beberapa di antaranya adalah memang murni kegiatan kantor, dan ada juga yang bukan kegiatan kantor, namun saksi sering diajak karena saksi dianggap dapat menyimpan rahasia dan Pemohon serta Aslima tidak ingin mengajak orang lain karena tidak mau diketahui orang lain terkait hubungan Pemohon dengan Aslima;
- Bahwa, saksi pernah memberi saran pada Pemohon dan Aslima dengan meminta Pemohon dan Aslima agar jujur kepada Termohon

Hlm. 32 dari 48 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/20/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait perselingkuhan Pemohon dan Aslima, namun tidak digubris, saat itu saksi kemudian berhenti mengikuti Pemohon dan Aslima;

- Bahwa, saksi pernah lihat video dari Termohon anak Pemohon dan Termohon membakar pakaian sekolahnya karena Pemohon selingkuh;
- Bahwa, saksi pernah bertemu dengan anak-anak Pemohon dan Termohon dan pernah menanyakan mereka ikut siapa ketika nanti orangtua mereka bercerai, anak anak menjawab ikut bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon seorang xxx, namun saksi tidak tahu gaji Pemohon;
- Bahwa, Pemohon masih memiliki hutang kredit di bank Saruma dengan setoran Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dan tidak ada bank lain;
- Bahwa, angsuran ke Bank sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa, pada tahun 2024 saksi pernah tinggal bersam sdr. Aslima Kasuba kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa, keluarga sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

1. SAKSI 2 ,umur tahun saksi mengaku sebagai adik kandung Termohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, adalah pasangan suami istri, karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Ternate, kemudian pindah ke Babang dirumah orangtua Pemohon, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa xxxxxxxx hingga terjadi perpisahan pada 24 September 2024;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan yakni 4 orang anak saat ini berada dalam asuhan Termohon;

Hlm. 33 dari 48 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/20/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis sejak tahun 2024;
- Bahwa, saksi hanya mendengar dari Pemohon sering terjadi cekcok;
- Bahwa, Setahu saksi Pemohon pernah memukul Termohon hingga berdarah pada pelipis bagian kanan atas hingga terjadi pelaporan ke Polres sehingga Pemohon di tahan di lapas saat ini, bahkan yang saksi dengar Termohon sering mengupload di medsos serta memaki maki Pemohon;
- Bahwa, saksi hanya melihat Termohon memar di bagian wajah dan berdarah di pelipis kanan;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon melakukan KDRT setelah adalaporan pengaduan di Polres Halsel pada akhir tahun 2024;
- Bahwa, ada laporan namun telah damai di Polres, namun saksi tidak tahun apakah laporan baru atau tidak;
- Bahwa, saksi pernah mengunjungi Pemohon di Lapas, dan Pemohon meminta untuk saksi membicarakan dengan Termohon agar kembali berdamai dan mencabut laporannya;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga masih tetap harmonis hingga saat ini, meskipun ada pihak ketiga;
- Bahwa, Pemohon mempunyai hubungan cinta dengan wanita lain di pertengahan tahun 2023 dan Awal tahun 2024;
- Bahwa, saksi dua kali saksi melihat Pemohon jalan dengan seorang wanita,yang pertama di Toko Modern setelah magrib dan yang kedua di waktu siang hari depan Taman zero Poin waktu jam kerja, namun saksi tidak tahu apakah itu selingkuhan Pemohon atau bukan, namun Pemohon menjelaskan kepada saksi itu hanya teman kerja;
- Bahwa, saksi pernah bertanya kenapa Pemohon berada di Lapas, namun jawaban Pemohon hanya salah paham dan reflek memukul Termohon;
- Bahwa, saksi pernah bertanya terkait pernikahannya dengan wanita lain, dan jawaban Pemohon informasi pernikahan itu tidak benar;

Hlm. 34 dari 48 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/20/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 20 Mei 2025 Pemohon menitipkan mobil untuk Termohon jadikan rental Mobil untuk menutupi kebutuhan hari-hari Termohon dan anak-anak selama Pemohon berada di penjara, dan Terkait nafkah harian Termohon dan anak-anak saksi tidak tahu;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dinasehati, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, dan Termohon juga memberitahukan ke saksi bahwa Pemohon dan Termohon masih melaksanakan hubungan badan sebanyak 4 (empat) kali semasa Pemohon menjalani proses hukum;
- Bahwa, pada saat Pemohon pulang kerumah sewaktu ditahan di Polres Halsel, karena sakit yakni pada tanggal 16 sampai dengan 19 Mei 2025, kemudian pada tanggal 19 Mei 2025 kembali ke sel tahanan di Polres;

Bahwa, kemudian Termohon mencukupkan alat bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lain;

Bahwa, Termohon juga menghadirkan 2 orang anak yang pertama, bernama Sitna Hadija Perempuan, lahir di ternate, 14 Maret 2010 (umur 15 tahun), yang kedua, Muhammad Syafi, laki-laki, lahir di ternate, 26 April 2013 (umur 12 tahun 2 bulan) atas tiga kali pertanyaan Hakim, kedua anak tersebut menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, jika ayah dan ibu berpisah kedua anak tersebut tetap mengikuti ayah dan ibu;
- Bahwa, ayah dan ibu masih tinggal bersama;
- Bahwa, pada saat ayah (Pemohon) sakit (di tanggal 16, 18 dan 19 Mei 2025), dan pulang ke rumah di xxxxxxxx, dan bukan di rumah nenek dan selama sakit ibu yang merawat ayah (keterangan anak kedua Muhammad Syafi);

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana dalam berita acara sidang dan dalam duduk perkara, kemudian Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Hlm. 35 dari 48 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/20/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sesuai cout calender atau jadwal sidang pembacaan putusan tanggal 26 Juni 2025 tidak dapat dilaksanakan karena Hakim Pengadilan Agama Labuha dimutasi ke Pengadilan Agama Morotai dan Penggadilan Agama Pandeglang berdasarkan Hasil Promosi dan Mutasi Hakim Di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2025 Nomor 1381/DJA/HM1.1.1/VI2025, tanggal 28 Mei 2025 dan tanggal 16 Juni 2025;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konvensi adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil Nomor //DINKES/202, tanggal Desember202, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dan oleh karena Pemohon konvensi sudah mendapatkan izin cerai dari atasannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pemohon konvensi in person telah memberi Kuasa kepada "Hj. RUSNI MINO, S.H., ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM" beralamat di Jln. Pantai Ling. Masjid AT-Taqwa Labuha Kecamatanxxxxx, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi xxxxxxxx xxxxxMalut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/RM-ADV/SKK/II/2025, tertanggal 21 Februari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor: /SKK/PA.LBH/202, tanggal Februari202;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Termohon konvensi in person telah memberi Kuasa kepada JOHANA RAHAJAAN, SH. dan Rekan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 14/ADV-

Hlm. 36 dari 48 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/20/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JR/SK/V/2025, tertanggal 29 Mei 2025, yang berdomisili dan berkantor di Jalan Poros Labuha Tomori, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor: /SKK/PA.LBH/202, tanggal April 202;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus atas nama Pemohon konvensi /Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi /Penggugat rekonsensi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian kedua Surat Kuasa Khusus tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi /Penggugat rekonsensi adalah Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakilkannya masing-masing dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi beragama Islam dan permohonan Pemohon konvensi ini merupakan perkara perkawinan dimana Pemohon konvensi sebagai suami Termohon konvensi ingin mentalak Termohon konvensi. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 49 huruf (a) beserta Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) nomor (9) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, memperhatikan bukti P dan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hlm. 37 dari 48 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/20/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Labuha untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi mendalilkan antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah menikah dan dicatatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi sudah tidak harmonis, maka sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinanjo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa Pemohon konvensi mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan talak terhadap Termohon konvensi ;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah datang sendirike persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi , namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 20Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah melakukan mediasi dengan mediator Bahri Conoras, S.H.I Hakim Pengadilan Agama Labuha dan berdasarkan laporan Mediator, mediasi telah dilaksanakan,namun tidakberhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon konvensi yang dibacakan di depan persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon konvensi tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon konvensi tersebut,kemudian Pemohon konvensi dan Termohon konvensi melakukan jawab jinawab yang keterangan lengkap sebagaimana dalam berita acara sidang atau dalam duduk perkara;

Hlm. 38dari 48Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/20/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon konvensi dan jawaban Termohon konvensi keduanya mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang keterangannya sebagaimana dalam berita acara sidang dan dalam duduk perkara;

Menimbang, Termohon konvensi dalam jawabanya angka 9 walaupun Tindakan dan perlakuan Pemohon konvensi kepada Termohon konvensi, tetapi sebagai Istri Sah yang tetap memegang teguh Janji/Ikrar di Hadapan Manusia dan Terlebih Dihadapan ALLAH maka Termohon konvensi tetap melayani Pemohon konvensi dalam melakukan Hubungan Suami Istri. dan angka 10, bahwa pada tanggal 16, 17, 18, 19 Mei 2025, Pemohon konvensi kembali ke rumah karena sakit dalam masa Pembantaran selama 4 (empat) hari, Termohon konvensi Melayani Pemohon konvensi baik secara Lahir Bathin dan melakukan hubungan Suami istri. Sedangkan dalam repliknya untuk masa pembantaran Pemohon konvensi sebagaimana yang didalilkan Termohon konvensi pada poin "10" bukan 4 hari tetapi yang benar hanyalah 2 hari terhitung dari hari sabtu – minggu, karena dihari senin 19 Mei 2025, Pemohon konvensi sudah masuk kembali ke sel tahanan Polres Halmahera Selatan dan hari itu juga dipindahkan ke Lapas Kelas III Halmahera Selatan dan selama 2 (Dua) hari masa pembantaran, malamnya Pemohon konvensi menginap di rumah adiknya di Desa xxxxxxxx dan Siangnya Pemohon konvensi mengabdikan waktu dikebun, jadi apa yang didalilkan Termohon konvensi tersebut hanyalah sebagai siasat untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakimakan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon konvensi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1, P.2P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 yang diajukan Pemohon konvensi, telah bermeterai cukup/telah di-nazagelendi kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Hlm. 39 dari 48 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/20/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Hakim harus mendengar keterangan saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan pihak berperkara;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Pemohon konvensi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** dibawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi tentang adanya ketidakharmonisan antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi dengan penyebabnya sebagaimana dalam duduk perkara dan di dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon konvensi, Hakim menilai telah memenuhi syarat pembuktian, saksi dipanggil satu persatu sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan saksi telah disumpah menurut agama yang dianutnya dan oleh karenanya kedua saksi Pemohon konvensi beragama Islam sehingga disumpah diatas Al-Qur'an sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg., dan keterangan saksi tersebut secara materiil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa hakim akan mempertimbangan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon konvensi ;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon konvensi (Arham), bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti mana merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai ketentuan Pasal R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dengan

Hlm. 40 dari 48 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/20/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon konvensi berada di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Labuha, yaitu di Desa xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti mana merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai ketentuan Pasal R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sebagaimana keterangan saksi (dua) Pemohon konvensi ;

Menimbang, bahwa bukti (P.) berupa fotokopi Surat Undangan Klarifikasi/permintaan Keterangan Nomor B/351/III/2025/Reskrim, tanggal 17 Maret 2025 dan (P.4) Surat Penetapan tersangka Nomor S.Tap.Tsk/50/III/2025/SAT RESKRIM tanggal 18 Maret 2025, yang di dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Halmahera Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dan (P.5) Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/28/III/2025/Reskrim, tanggal 21 Maret 2025, surat tersebut telah dimeterai dan dinagezzelen, telah dicocokkan dengan aslinya, yang diakui juga Termohon konvensi serta keterangan 2(dua) saksi Pemohon konvensi , maka sesuai ketentuan Pasal R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti Pemohon konvensi dilaporkan ke Polres Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa bukti (P.6) berupa fotokopi daftar gaji, angsuran di Bank Saruma (P.7) dan Bank BSI (P.8) potongan kredit an. Hi. Halid Hi. Yusuf, bermeterai cukup yang telah dinazegelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti mana merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai ketentuan Pasal R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon konvensi mempunyaigaji dan mempunya hutang di BankSaruma dan Bank BSI, sebagaimana keterangan (dua) saksi Pemohon konvensi ;

Hlm. 41 dari 48 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/20/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon konvensi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7 dan T.8 yang diajukan Pemohon konvensi, telah bermeterai cukup/telah di-nazagelendi kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Hakim harus mendengar keterangan saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan pihak berperkara;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Pemohon konvensi bernama **Anwar Lausi bin Lausi Lagayadan Rifandi Rustam bin Rustam Umar** dibawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya menguatkan dalil-dalil jawaban Termohon konvensi tentang adanya ketidakharmonisan antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi dengan penyebabnya sebagaimana dalam duduk perkara dan di dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon konvensi, Hakim menilai telah memenuhi syarat pembuktian, saksi dipanggil satu persatu sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan saksi telah disumpah menurut agama yang dianutnya dan oleh karenanya kedua saksi Termohon konvensi beragama Islam sehingga disumpah diatas Al-Qur'an sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg., dan keterangan saksi tersebut secara materiil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi sebagaimana

Hlm. 42 dari 48 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/20/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa hakim akan mempertimbangan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon konvensi ;

Menimbang, bahwa bukti (T.1), berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon konvensi (Rosdiana Rsumam), bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti mana merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai ketentuan Pasal R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon konvensi berada di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Labuha, yaitu di Desa xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti (T.) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti mana merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai ketentuan Pasal R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sebagaimana keterangan saksi (dua) Termohon konvensi ;

Menimbang, bahwa bukti (T.) berupa fotokopi foto bersama selingkuhan Pemohon konvensi di tempat wisata Oma Moi dan Sugaira tanggal 12 September 2024 di Sungaira dan tanggal 24 September 2024 di tempat wisata Oma Moidinyatakan terbukti Pemohon konvensi dilaporkan ke Polres Halmahera Selatan, sebagaimana keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon konvensi ;

Menimbang, bahwa bukti (T.4) berupa fotokopi foto kekerasan dalam rumah tangga, bermeterai cukup yang telah di nazegelendan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti Pemohon konvensi melakukan KDRT, sebagaimana keterangan (dua) saksi Termohon konvensi ;

Hlm. 43 dari 48 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/20/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (T.5) berupa fotokopikopi foto waktu pembantaran tanggal 16 Mei 2025 sampai tanggal 19 Mei 2025, bermeterai cukup yang telah di nazegeleden telahdicocokkan dengan aslinyadan terbukti Pemohon konvensi kembali ke rumah dan dirawat oleh Termohon konvensi sebagaimana keterangan 2(dua) saksi Termohon konvensi dan keterangan anak kedua Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tanpa disumpah;

Menimbang, bahwa bukti (T.6) berupa fotokopifoto bukti Chat desakan cerai dari selingkuhan Pemohon konvensi pada tanggal 17 Maret 2025, bermeterai cukup yang telah di nazegeleden telahdicocokkan dengan aslinya, ternyata terbukti Pemohon konvensi Bersama dengan wanita lain sebagaimana keterangan 2(dua) orang saksi Termohon konvensi ;

Menimbang, bahwa bukti (T.7) berupa fotokopiLaporan Polisi Nomor: STPL/232/IV/2025/SPKT, dugaan tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh Pemohon konvensi kepada Aslima Kasuba, bermeterai cukup yang telah di nazegeleden telahdicocokkan dengan aslinyadan terbukti Termohon konvensi melaporkan Pemohon konvensi ke Polres Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa bukti (T.8) berupa fotokopifoto bersama Pemohon konvensi dan Termohon konvensi , bermeterai cukup yang telah di nazegeleden telahdicocokkan dengan aslinyadan terbukti bahwa meskipun keduanya sering bertengkar namun kedua juga sering bermesraan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon konvensi mengakui masih berhubungan badan pada saat Pemohon konvensi sakit dan pulang ke rumah di tanggal 16, 17, 18 dan 19 Mei 2025 dan masih berhubungan badan, sedangkan dalam repliknya Pemohon konvensi membantah jawaban Termohon konvensi tersebut;

Menimabng, bahwa sedangkan saksi yang dihadirkan Pemohon konvensi tidak mengetahui hubungan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tersebut karena PembantaranPemohon konvensi pulang ke rumah orang tua, sedangkan saksi yang dihadirkan Termohon konvensi terutama saksi yang bernama Rifandi Rustam menerangkan pembantaran Pemohon konvensi selama 4 hari telah pulang ke rumah dan dirawat oleh Termohon konvensi hal ini didengar langsung dari Termohon konvensi dan

Hlm. 44dari 48Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/20/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon konvensi pada saat saksi menjenguk Pemohon konvensi, hal ini juga sebagaimana keterangan anak kedua Pemohon konvensi dan Termohon konvensi yang bernama Muhammad Syafi di persidangan tanpa diambil sumpah;

Menimbang, bahwa selain itu Termohon konvensi menghadirkan bukti surat berupa T.5 yang menunjukkan beberapa gambar Pemohon konvensi dan Termohon konvensi bersama dalam kamar rumah milik Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, kemudian gambar Pemohon konvensi berpamitan kepada Termohon konvensi dan anak-anak Pemohon konvensi dan Termohon konvensi serta Pemohon konvensi dijemput oleh petugas yang peristiwanya pada tanggal 19 Mei 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti tersebut diatas hakim menilai selama Pembantaran tersebut Pemohon konvensi telah hidup bersama Termohon konvensi dan keempat orang anak Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, dan selama sakit Pemohon konvensi dirawat langsung oleh Termohon konvensi selaku istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas benar selama pembantaran di tanggal 16, 17, 18 dan 19 20225 keduanya masih berhubungan badan, sehingga hakim menilai dan membenarkan apa yang didalilkan dalam jawaban angka 9 dan angka 10 bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi masih melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa hakim juga menilai Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sering bertengkar akan tetapi Pemohon konvensi dan Termohon konvensi selalu bersama. Benar Pemohon konvensi menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, namun Pemohon konvensi tetap saja kembali ke rumah, di dalam surat permohonan Pemohon konvensi rumah tangga tidak harmonis sejak awal tahun 2024 akan tetapi dalam bukti T.5 salah satu gambar tertanggal 17 September 2024 Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tidur bersama bahkan keduanya tidak menggunakan pakaian bagian atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas persangkaan hakim sebagaimana Pasal 1866 ayat 3 KUH Perdata, bahwa Pemohon

Hlm. 45 dari 48 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/20/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi dan Termohon konvensi masih berhubungan badan yang hubungannya tersebut adalah hubungan sah sebagai suami istri dan tidak ada pihak lain yang bisa membahas atau membantah hubungan tersebut;

Menimbang, bahwa karena persangkaan kepada suami istri yang masih berhubungan biologis dan kepada yang bukan suami istri tentunya masuk dalam hukum zina, sedangkan zina harus dibuktikan dengan 4 orang saksi yang melihat secara langsung;

Menimbang, bahwa seorang suami dalam proses cerai talak dan atau seorang istri dalam masah iddah, maka Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam Mausu'ah Fiqhiyah sebagai berikut *"hubungan badan secara mutlak baik suami berniat untuk rujuk atau tidak niat, maka sah mereka rujuk"* kemudian dalam penjelasan lain *"bahwa jika suami istri berhubungan dengan istrinya di masa iddah maka istrinya telah kembali kepadanya"*;

Menimbang, bahwa dengan penjelasan tersebut diatas maka Hakim berkesimpulan jika suami masih dalam proses perceraian atau proses untuk mentalak istrinya di Pengadilan, kemudian selama pemeriksaan tersebut suami istri (Pemohon konvensi dan Termohon konvensi) masih berhubungan badan dan atau hubungan biologis sehingga ada potensi untuk rujuk, maka dengan demikian hakim menilai keduanya telah rujuk kembali dan hilanglah semua permasalahan yang didalilkan oleh suami atau Pemohon konvensi ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak dapat diterimamaka gugatan rekonvensimengenai hak-hak Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi berupa Nafkah lampau, idda dan mut'ah serta hak asuh anak dan nafkah anak dengan sendirinya dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik konvensi maupun rekonvensi, oleh karena itu Hakim menilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* dan atau telah dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi terhadap pokok perkara, cukup untuk dikesampingkan;

Hlm. 46 dari 48 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/20/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai corut calender atau jadwal sidang pembacaan putusan tanggal 26 Juni 2025 yang disepakati tidak terlaksanak, karena Hakim Pengadilan Agama Labuha dimutasi ke Pengadilan Agama Morotai dan Pengadilan Agama Pandeglang berdasarkan Hasil Promosi dan Mutasi Hakim Di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2025 Nomor 1381/DJA/HM1.1.1/VI/2025, tanggal 28 Mei 2025 dan tanggal 16 Juni 2025, sehingga pembacaan putusan ditunda hari Kamis tanggal 10 Juli 2025;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara'berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Menyatakan permohonan Pemohon konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaar*);

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi gugur;

Dalam konvensi dan rekonvensi

Membebankan kepada Pemohonkonvensi/Tergugat rekonvensiuntuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .,00 (tigaratus delapan ribulima ratusrupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Selasa tanggal Juli202Masehi, bertepatan dengan tanggal Muharram144Hijriah, oleh **Bahri Conoras, S.HI** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021,tanggal 24 Desember 2021putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Iqbal Abdul Aziz, S.H.I**,sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

Hlm. 47dari 48Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/20/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohonkonvensi/Tergugat rekonvensidanTermohonkonvensi/Penggugat rekonvensi serta kedua kuasa hukumnya yang kehadirannya secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iqbal Abdul Aziz, S.H.I

Bahri Conoras, S.H.I

Perincian biaya perkara:

. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
. Biaya proses	Rp 100.000,00
. Biaya panggilan Pemohon	Rp ,00
. Biaya panggilan Termohon	Rp .,00
. PNBPN Panggilan	Rp 20.000,00
. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
. Biaya meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp .,00

Terbilang : *"tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratusrupiah"*

Hlm. 48dari 48Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/20/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)